



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN *VIP ROOM*
BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada saat kedatangan serta keberangkatan tamu *VIP* dan *VVIP* disiapkan *VIP Room* di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- b. bahwa untuk tertibnya penggunaan *VIP Room* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan *VIP Room* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3363);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990](#) tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8482);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011](#) tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN *VIP ROOM* BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali;
2. Gubernur adalah Gubernur Bali;

3. *VIP Room* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selanjutnya disebut *VIP Room* adalah ruangan tempat transit dan sebagai salah satu bentuk penghormatan bagi tamu *VIP* dan *VVIP*, terletak di areal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan terdiri dari *VIP Room I* dan *VIP Room II*;
4. Gedung *VIP Room I* adalah gedung tempat transit tamu-tamu *VVIP*;
5. Gedung *VIP Room II* adalah gedung tempat transit tamu-tamu *VIP*, termasuk bangunan semi permanen dan bangunan/ruang lainnya yang merupakan satu kesatuan;
6. Areal *VIP Room* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah mulai dari jalan masuk khusus menuju ke *VIP Room*, Gedung *VIP Room I* dan Gedung *VIP Room II* beserta halamannya;
7. Pas Bandara adalah tanda ijin masuk daerah keamanan terbatas pada area Bandar Udara yang diterbitkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;

BAB II

PEDOMAN PENGGUNAAN *VIP ROOM*

Pasal 2

- (1) Instansi yang akan menggunakan *VIP Room*, agar mengajukan surat permohonan kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya;
- (2) *VIP Room* digunakan setelah mendapat izin dari Gubernur;
- (3) *VIP Room* dibuka oleh petugas PAP setelah mendapat pemberitahuan dari petugas Protokol Gubernur;
- (4) *Penjemput* yang diijinkan masuk Gedung *VIP Room* adalah 2 (dua) orang pejabat ASN minimal Eselon III dan pejabat TNI / POLRI minimal berpangkat Letkol / AKBP;
- (5) *Penjemput* dan pengantar yang ikut menjemput dan mengantarkan tamu ke daerah keamanan terbatas wajib menggunakan Pas Bandara;
- (6) Penggunaan ruangan di *VIP Room* diatur oleh Petugas Protokol Gubernur;
- (7) Dilarang menyiapkan makanan kecuali snack yang sudah mendapat rekomendasi dari petugas Protokol Gubernur;

- (8) Dilarang merokok di dalam gedung atau ruang *VIP Room*;
- (9) Pengguna *VIP Room* wajib menjaga kenyamanan, kebersihan dan berpakaian sopan serta tidak memakai sandal ;
- (10) Petugas Catering pada saat melayani Tamu Negara di *VIP Room I*, wajib menggunakan pakaian adat Bali madya;
- (11) Menu yang disajikan oleh petugas Catering kepada :
 - a. Tamu *VIP* di *VIP Room II* adalah snack dan buah lokal;
 - b. Tamu *VVIP* di *VIP Room I* adalah snack dan buah lokal yang sudah melalui proses food test oleh petugas terkait;
- (12) Petugas Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina supaya siap di :
 - a. *VIP Room II* pada saat kedatangan/ keberangkatan tamu *VIP* dari / ke luar negeri;
 - b. *VIP Room I* pada saat kedatangan / keberangkatan tamu *VVIP* dari / ke luar negeri dan sebelum melaksanakan tugas agar berkoordinasi dengan petugas terkait.
- (13) *VIP Room* di tutup oleh petugas PAP setelah mendapat pemberitahuan dari petugas Protokol Gubernur;

BAB III

PENGGUNAAN *VIP ROOM*

Pasal 3

- (1) *VIP Room I*
 - a. Pejabat Pemerintah Republik Indonesia, terdiri dari :
 1. Presiden/Wakil Presiden.
 2. Mantan Presiden/Wakil Presiden.
 3. Suami/istri sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2.
 - b. Pejabat Negara Asing, terdiri dari :
 1. Presiden.
 2. Raja.
 3. Kaisar.
 4. Ratu.

5. Yang Dipertuan Agung.
6. Paus.
7. Gubernur Jenderal.
8. Wakil Presiden.
9. Perdana Menteri.
10. Kanselir.
11. Sekjen PBB.
12. Mantan sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 11.
13. Suami/istri sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 11.

(2) VIP Room II

a. Pejabat Pemerintah Republik Indonesia, terdiri dari :

1. Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial atau yang setingkat;
2. Gubernur BI, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Dubes, Pemimpin Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai pejabat Negara atau yang setingkat;
3. Gubernur, Wagub;
4. Pimpinan DPRD Provinsi, Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi;
5. Pejabat Pemerintah Eselon I;
6. Pejabat TNI dan Polri bintang dua keatas;
7. Putra/Putri Presiden/Wakil Presiden dan mantan;
8. Mantan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 3;
9. Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 6;

b. Pejabat Negara Asing, terdiri dari :

1. Pimpinan Lembaga Negara.
2. Menteri/Pejabat setingkat.
3. Duta Besar.
4. Gubernur/Pejabat setingkat.
5. Putra Mahkota/Pangeran.
6. Pejabat lain yang ada hubungan dengan kepentingan Negara.
7. Suami/Istri angka 1 s/d 5.

- c. Pejabat lainnya.
- d. Tokoh masyarakat tertentu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubenur Bali Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Penggunaan *VIP Room* Bandara International Ngurah Rai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 41